



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Tambak Pring Timur III/ 31, RT: 003 / RW:006, Asem Rowo, Asem Rowo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Pemohon I;

Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tambak Pring Timur III/ 31, RT: 003 / RW:006, Asem Rowo, Asem Rowo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 334/Kuasa/1/2024 Tanggal 04 Januari 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 semasa hidupnya menikah secara agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II pada tanggal 22 April 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/IV/80 yang dikeluarkan oleh KUA Benjeng Gresik, tertanggal 22 April 1980.;
2. Bahwa Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 dan ALmarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II dalam pernikahannya Dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono, Lahir 23 Februari 1981/ Pemohon I.;
 - 2.2. Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono, Lahir 29 Juni 1987/Pemohon II.;
3. Bahwa Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-11062014-0056 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 12 Juni 2014.;
4. Bahwa orang tua kandung dari Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 telah meninggal terlebih dahulu yaitu:
 - 4.1. Bapak Sukardi, pada meninggal pada tahun 1969.;
 - 4.2. Ibu Ginsri, meninggal pada tahun 2013.;
5. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 pada tanggal 09 Juni 2014 maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 5.1. Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II sebagai suami

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono sebagai anak kandung/ Pemohon I.;
- 5.3. Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono sebagai anak kandung / Pemohon II.;
6. Bahwa Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 hidup dan meninggal dalam keadaan islam.;
7. Bahwa selain Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II, Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1, tidak memiliki suami dari perkawinan lain. ;
8. Bahwa suami dari Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 yang bernama Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-24102018-0037 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 24 Oktober 2018.;
9. Bahwa orang tua kandung dari Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II telah meninggal terlebih dahulu yaitu:
 - 9.1. Bapak Slamet, pada meninggal pada tahun 2006. ; dan
 - 9.2. Ibu Jaerah, meninggal pada tahun 2011.;
10. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II pada tanggal 26 Mei 2018 maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 10.1. Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono sebagai anak kandung/ Pemohon I.;
 - 10.2. Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono sebagai anak kandung / Pemohon II.;
11. Bahwa selain Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1, Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II, tidak memiliki Istri dari perkawinan lain.;
12. Bahwa Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II hidup dan meninggal dalam keadaan islam.;
13. Bahwa selain kami, Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 dan Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II tidak mempunyai

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

14. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 dan Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II yaitu mengurus surat rumah yang terletak di Surabaya beserta harta peninggalan yang lainnya yang akan ada/diketemukan dikemudian hari. ;

15. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 dan Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II, sesuai hukum Waris Islam.;

16. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Emi binti Sukardi/ Pewaris 1 yang meninggal pada Tanggal 09 Juni 2014 adalah :

2.1. Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II sebagai suami

2.2. Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono sebagai anak kandung/ Pemohon I.;

2.3. Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono sebagai anak kandung / Pemohon II.;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet /Pewaris II yang meninggal pada Tanggal 26 Mei 2018 adalah :

2.1. Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono sebagai anak kandung/ Pemohon I.;

2.2. Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono sebagai anak kandung / Pemohon II.;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. ;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 334/Kuasa/1/2024 Tanggal 04 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu :

A.SURAT :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusmiran, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kusmiran, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Kusmawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Kusmawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Emi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sujono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1980, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload*

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sukardi, Ginsri, Slamet dan Jaerah, yang dibuat oleh Kusmiran bin Sujono alias Sudjono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

B.SAKSI :

1. Imam Rusdi bin M. Sholeh, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tambak Pring 3/34 RT 003 RW 006 Kelurahan asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Emi binti Sukardi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Emi binti Sukardi meninggal dunia tanggal 09 Juni 2014, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Emi binti Sukardi dengan Sujono Alias Sudjono bin Slamet telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono dan Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Emi binti Sukardi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Emi binti Sukardi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami almarhumah Emi binti Sukardi yang bernama Sujono Alias Sudjono bin Slamet juga meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muji Wahyuningtyas binti Setiono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tambak Pring 3/34 RT 003 RW 006 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Emi binti Sukardi
 - Bahwa sepengetahuan saksi Emi binti Sukardi meninggal dunia tanggal 09 Juni 2014, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Emi binti Sukardi dengan Sujono Alias Sudjono bin Slamet telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono dan Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Emi binti Sukardi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Emi binti Sukardi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami almarhumah Emi binti Sukardi yang bernama Sujono Alias Sudjono bin Slamet juga meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undnag-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Sujono Alias Sudjono bin Slamet, sebagai suami, Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono, sebagai anak kandung dan Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Emi binti Sukardi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2014 dan Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono, sebagai anak kandung dan Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu Imam Rusdi bin M. Sholeh dan Muji Wahyuningtyas binti Setiono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Sujono Alias Sudjono bin Slamet, sebagai suami, Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung dan Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Emi binti Sukardi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2014 dan Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono, sebagai anak kandung dan Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Emi binti Sukardi meninggal dunia tanggal 09 Juni 2014, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Emi binti Sukardi dengan Sujono Alias Sudjono bin Slamet telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono dan Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Emi binti Sukardi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Emi binti Sukardi;
- Bahwa suami almarhumah Emi binti Sukardi yang bernama Sujono Alias Sudjono bin Slamet juga meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Emi binti Sukardi, Sujono Alias Sudjono bin Slamet dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Emi binti Sukardi, Sujono Alias Sudjono bin Slamet dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung;
- Bahwa Emi binti Sukardi dan Sujono Alias Sudjono bin Slamet meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Emi binti Sukardi, Sujono Alias Sudjono bin Slamet dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*fara'id*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2)

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Emi binti Sukardi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2014 adalah :
 - 2.1 Sujono Alias Sudjono bin Slamet, sebagai suami;
 - 2.2 Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono, sebagai anak kandung ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sujono Alias Sudjono bin Slamet, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018 adalah :
 - 3.1 Kusmiran bin Sujono Alias Sudjono, sebagai anak kandung;
 - 3.2 Dwi Kusmawati binti SUjono Alias Sudjono, sebagai anak kandung ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan Permohonan		30.000,00
Biaya Sumpah		100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Sby